

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang menyejukkan mata dan juga nikmat dari Allah SWT. Setiap manusia pasti menginginkan anak yang shaleh, sholehah taat kepada Allah Swt dan orang tua. Di balik keceriaan sang anak, sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua. Begitu pula orang tua segala yang terbaik ingin diberikan sebagai tanda cinta bagi sang buah hati karena si buah hati bagai tak ternilai harganya.

Pendidikan anak yang pertama dan terpenting yang berfungsi sebagai landasan penting untuk pengembangan karakter seseorang disediakan oleh keluarganya. Membina lingkungan keluarga yang dinamis dan harmonis sangat diperlukan untuk membina anak-anak yang berakhlak dan berkarakter kuat. Hal ini dapat dilakukan jika terjalin kesepadanan dan kesesuaian dua arah yang solid antara orang tua dan anak. Keluarga tanpa kekerasan adalah cara yang baik untuk membuat anak merasa nyaman, aman, dan damai di rumah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, orang tua telah mengajar anak-anak mereka dengan emosi yang tinggi, sedikit perhatian, atau bahkan tidak sama sekali.¹

¹ Darosy Endah Hyoscyamina, “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak”, Jurnal Psikologi Undib, Vol. 2, No, 2, Oktober 2011, 144-145.

Oleh karena itu sudah sepantasnya orang tua menyadari hal itu dan juga mengetahui cara bagaimana mendidik anak dan menciptakan keluarga sakinah yang nantinya dapat menunjang keberhasilan seorang anak.

Hadhanah adalah kata Arab untuk pengasuhan anak. *Hadhanah* dijadikan istilah mendidik dan memelihara anak dari lahir sampai bisa mengurus dirinya sendiri. Pemeliharaan anak juga mengandung arti tanggung jawab dalam mengawasi, dan mencukupi kebutuhan hidup seorang anak dari orang tua. *Hadhanah* juga dikenal sebagai pengasuhan atau perwalian dalam hukum perdata. Orang tua berkewajiban terhadap anak-anak mereka di bawah persyaratan hak asuh dan perwalian mereka. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Perkawinan memuat pengaturan pokok bahwa kedua wali wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Komitmen ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri.²

Kafalah dan *Hadhanah* dua istilah dengan arti yang sama dalam Fiqh, digunakan secara bergantian. *Hadhanah* atau *kafalah* secara sederhana mengacu pada pengurus atau pemeliharaan dalam arti yang lebih komprehensif, ini mengacu pada merawat anak kecil setelah pernikahan berakhir. Disebutkan dalam fikih karena pada dasarnya telah terjadi keterpisahan di antara pasangan, sedangkan anak-anak sangat membutuhkan pendampingan dari orang tuanya. Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,

² Irfan Islami & Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian", Jurnal Hukum, Vol.10, No.1, 154.

meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*).³

Dalam Islam mengasuh anak disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologi *hadhanah* mengandung arti di sebelah atau di bawah ketiak. Kata "*hadhanah*" berasal dari kata Ibrani "*hadhanah-yahdhunu-hadhanatun*", yang berarti "memeluk atau merawat anak". *Hadhanah* memiliki kewenangan untuk mengasuh dan mendidik orang dewasa yang telah kehilangan kecerdasannya (kecerdasan berpikir) atau belum *mumayyiz*. Perlu adanya orang yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak yang menjamin keselamatan lahir dan batin anak.⁴

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan apabila putusan perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberi

³ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.5, No.2, Maret 2020, 293.

⁴ Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, Maret 2018, 61-63.

kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁵

Maraknya sengketa hak asuh antara suami dan istri merupakan salah satu tanda putusnya sebuah perkawinan. Ikatan yang terjalin di antara pasangan dapat terputus karena perpisahan, namun ikatan sang anak dengan orang tua kandungnya tidak akan pernah terputus. Oleh karena itu, kedua orang tua memiliki hak untuk mengasuh anaknya, terutama yang berusia di bawah 12 tahun. Dalam perwalian anak, konsep figur orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena anak akan mencerminkan kepribadiannya cara berperilaku orang-orang terdekat mereka. Bagaimana cara pengasuhan juga dapat membentuk kepribadian seorang anak, baik dengan pemujaan atau kebrutalan. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang negatif akan memiliki karakter yang berbeda dengan anak yang dibesarkan di lingkungan yang positif. Saat memutuskan antara pertarungan hak asuh anak, Majelis Hakim dengan ini mempertimbangkan faktor-faktornya.

Pengasuhan dan pendidikan anak yang baik adalah tanggung jawab orang tua. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan semua kebutuhan dasar anak, terutama anak kecil. Orang tua diwajibkan untuk melakukan *hadhanah* karena mengabaikan anak akan terjadi jika *hadhanah* tidak dilakukan dan mengakibatkan anak terlantar.

⁵ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", Jurnal Hukum, Vol.12, No.29, Mei 2005, 95.

Dalam hal ini Islam mengatur terkait keberlangsungan hidup manusia dalam mengasuh dan merawat anak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasar pada Alqur'an dan Hadits. Selain itu juga terdapat Perspektif *Maqashid Syariah* dalam hal hak asuh anak. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *Maqashid* yang artinya tujuan yang ingin dicapai. Sedang *Syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang dikhususkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jasser Audah mengatakan bahwasanya *Maqashid syariah* merupakan kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Seandainya kemaslahatan itu tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali.⁶

Pada umumnya *Maqashid* ini, menjaga sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem kemasyarakatan yang mendatangkan kemaslahatan (*kebaikan*) dan menolak kemasfadatan (*keburukan*), menegakkan persamaan antara sesama manusia, menjadikan syariat sebagai jalan keluar (*way out*) dari masalah.⁷ Dalam ruang lingkupnya, *Maqashid Syariah* mempunyai maksud dan tujuan yaitu: 1. Menjaga agama (*hifdzu din*), 2. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), 3. Menjaga pikiran (*hifzu al-'aql*), 4. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*), 5. Menjaga harta (*hifdzu mal*).⁸

⁶ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah*, (Malang: Setara Press, 2019), 29.

⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2019), 64.

⁸ Atiqi Chollisni, Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", Vol. 7, No.1 April 2016, 50-51.

Dalam perkara Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak. Setelah perceraian anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh kedua belah pihak secara pergantian, akan tetapi saat anak tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat mengambil anaknya secara diam-diam dengan laki-laki yang tidak dikenali oleh Penggugat sehingga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikuasai Tergugat. Setelah Tergugat menikah lagi sikap dan perangainya menjadi temperemen (suka marah) dan terkadang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berumur 3 tahun 4 bulan dibentak, diseret/ditarik secara paksa perbuatan tersebut diketahui langsung oleh orang tua Tergugat dan pengasuh bayi. Tergugat memiliki moral tingkah laku yang buruk, oleh karena itu kemudian Tergugat dilaporkan di Polrestaes Surabaya terkait dugaan kejahatan tindak pidana dengan no laporan polisi : TBLB/383/RES.1.11./2021/RESKRIM/SPKT Polrestaes Surabaya.

Dalam Pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibu kandungnya. Akan tetapi jika ibu kandungnya memiliki perangai, moral atau tingkah laku yang buruk yang bisa membahayakan anak tersebut, maka ketentuan atau kebiasaan tersebut tidak serta merta diterapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Putusan Nomor 2187/Pdt. G/2021/Pa.Sby Mengenai Hak Asuh Anak Perspektif *Maqashid Syariah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby mengenai hak asuh anak?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby mengenai hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby mengenai hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby mengenai hak asuh anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal penting yang terdapat dalam suatu penelitian, karena berhubungan dengan tujuan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan manfaat tertentu bagi yang membutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat dua kategori manfaat, yang terbagi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah dapat mengetahui dan memahami suatu fakta yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby, dan untuk mengetahui bagaimana analisis *Maqashid Syariah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang hak asyh anak dalam putusan Nomor: 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Madura

Dalam penelitian ini ditujukan dapat menjadi suatu bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

b. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi

masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai mana jenis penelitian ini mengacu pada norma kemasyarakatan dan hukum, serta yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.⁹

Pendekatan kasus (*Case Approach*), yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus terhadap perkara Nomor 2187/ Pdt.G/2021. PA 2021. SBY Mengenai Hak Asuh Anak.

2. Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder.¹⁰ Di dalam penelitian

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁰ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, (Semarang, Formaci, 2021), 179-180.

hukum digolongkan jenis data dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu bahan umum yang mengikat terdiri atas:
 - 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2) Pustaka *Maqashid Syariah* (Memahami *Maqashid Syariah* Jasser Auda), Muhammad Mattori.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum .
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹² Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Bahan dokumentasi merupakan bahan tertulis yang dibentuk peneliti, pengumpulan data yang akan dijadikan dokumentasi dari penelitian ini

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 296.

¹²Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.107.

tidak lepas dari fokus penelitian, yaitu putusan maupun data-data lain yang bersangkutan paut dengan perkara Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Surabaya.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.

c. *Verifying*

Agar pembaca mengetahui keabsahan penelitian, maka Perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap tindakan dan langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari data perpustakaan.

Langkah selanjutnya analisis data, adalah menarik kesimpulan akhir dari hasil penelitian dengan menggunakan berbagai data yang terkumpul. Proses pengumpulan data untuk analisis disebut kompilasi data. Cara paling umum untuk melihat, menyortir, mengatur, menyimpan, dan memeriksa informasi untuk menyusun makna sosial, skolastik, dan logis dari suatu keganjilan dikenal sebagai pemeriksaan informasi.

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang telah didapatkan dari dokumentasi berupa Hak Asuh Anak yang terdapat dalam putusan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak.

5. Penelitian Terdahulu

Penulis perlu memaparkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adapun salah satu hasil penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Skripsi yang ditulis oleh Sergius Edy Susanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2016 yang berjudul *Penyelesaian Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Menurut Adat Masyarakat Dayak Kubin di Desa Nangkaraya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi*, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui cara penyelesaian hak asuh anak setelah perceraian menurut Adat Masyarakat Dayak Kubin melalui lembaga adat dengan cara damai, musyawarah, dan kekeluargaan yang didasarkan pada hukum adat Dayak Kubin yang telah berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang ada di wilayah Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian hak asuh anak. Perbedaan antara peneliti dahulu dengan peneliti saat ini yaitu tentang penyelesaian hak asuh anak setelah perceraian menggunakan adat masyarakat dayak kubin di desa nanga raya kecamatan belimbing hulu kabupaten melawi faktor penyebab menyelesaikan melalui adat, karena biaya tidak mahal, sederhana dan cepat serta rasa kekeluargaan yang baik. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi putusan Nomor 2187/P.dt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak.¹³

¹³ Sergius Edy Susanto, *"Penyelesaian Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Menurut Adat Masyarakat Dayak Kubin Didesa Nangkaraya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi"*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016)

- B. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Iqbal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019 yang berjudul tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hak asuh anak yang dikenal dengan *hadhanah* dengan eksplisit itulah yang diberi hak untuk mengasuh anak dengan aturan, bahwa anak tersebut belum *muwayyiz* dan apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh, maka hak asuh beralih pada kerabat terdekat yang memenuhi syarat, sebagaimana yang disyaratkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun hak asuh anak yang sudah *mumayyiz*, diberikan hak opsi untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak. Perbedaan dari penelitian dahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada tinjauan yuridis empiris tentang perlindungan anak sedangkan penelitian saat ini menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.¹⁴
- C. Skripsi yang ditulis oleh Baharudin Syah dengan judul “Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi), kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tentang hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah

¹⁴ Mohammad Iqbal, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)*”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

akibat putusnya perkawinan dan relevansinya dengan aturan KHI yang diterapkan di Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah menunjukkan, bahwa hak asuh atau *hadhanah* yang dimiliki oleh seorang ibu dapat dialihkan apabila si ibu tidak mempunyai tabiat yang baik dan kapasitas dalam mendidik. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang anak. Perbedaan dari penelitian dahulu dengan penelitian sekarang ini yaitu terletak pada hak asuhnya dan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normative sosiologis sedangkan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach).¹⁵

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan menindaklanjuti penulisan, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan tersistematis supaya lebih mudah dipahami.

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan hal-hal yang terkait dengan persyaratan teknis. Unsur-unsur bagian awal skripsi adalah Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

¹⁵ Baharudin Syah, " *Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)*", (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

b. Bagian Inti Skripsi

Meliputi Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Kajian Pustaka, Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi Penutup berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus pada :

1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan anak di bawah umur yang belum *mumayyiz* dan masih dalam hak asuh ibunya. Dikarenakan anak yang masih di bawah umur masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan ibu mempunyai peran penting dalam kehidupan anak di masa depan.¹⁶

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan sebuah perspektif yang membahas mengenai tujuan hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta

¹⁶ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murthad)*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 18.

pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan juga membahasnya sebagai materi tersendiri yang diperluas dalam filsafat hukum Islam.¹⁷

Jadi maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak perspektif *Maqashid* *Syariah*.

¹⁷ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Hukum Islam, Sultan Agung, Vol. XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009,117.

